


SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMANFAATAN
ELEKTRONIK RETRIBUSI DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR RAYA PADANG ANTARA DINAS PERDAGANGAN
KOTA PADANG DENGAN BANK NAGARI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 24/PK-I/I/2025

ABSTRAK

Dinas Perdagangan Kota Padang dan Bank Nagari Cabang Pasar Raya melakukan perjanjian Kerjasama tentang pemanfaatan elektronik retribusi dalam pemungutan retribusi Pasar Raya Padang. Para pihak mengadakan prestasi dan menimbulkan adanya hubungan kontraktual. Pemungutan retribusi secara elektronik ini dilakukan dengan metode *e-paymet*. Pemerintah Kota Padang memberlakukan metode pembayaran secara elektronik ini dengan tujuan agar meningkatnya pencapaian pendapatan asli daerah, pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman, meminimalisir adanya penyimpangan, serta terjaganya transparansi dalam pemungutan. Namun, dalam pelaksanaannya muncul beberapa permasalahan dan tidak sedikit pedagang merasa bahwa pemungutan retribusi secara elektronik sulit untuk dilakukan dan susah untuk dipahami, sehingga memilih melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar secara tunai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari Kota Padang dalam pemungutan retribusi pelayanan Pasar Raya Padang secara elektronik? 2. Apa saja kendala yang timbul dalam penerapan perjanjian Kerjasama retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Pasar Raya Kota Padang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan perjanjian kerjasama ini terdapat beberapa kendala yuridis maupun non yuridis seperti kurangnya sosialisasi dan peralatan pendukung pembayaran secara elektronik mengalami kendala *error*, sehingga Pelaksanaanya belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik.

Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, Retribusi, Pasar

